

Tata Ruang

Topik Utama

Kota Malino dalam Tata Ruang
Ulasan spesial Beautiful Malino
"Happiness"

Wacana

Okupasi Penduduk & Alih
Fungsi Sempadan Sungai
(Wilayah Sungai Jeneberang)



**DINAS SUMBER
DAYA AIR, CIPTA
KARYA DAN TATA
RUANG**

Provinsi Sulawesi Selatan



simtaru.sulselprov.go.id



[bidangtataruang_dsdacktrss](https://www.instagram.com/bidangtataruang_dsdacktrss)



SAMBUTAN

Kepala Dinas

**Assalamu'alaikum warrahmatullah
wabarakatuh**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu memberi kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita tetap berkarya dan memberi banyak manfaat untuk semuanya. Allah SWT menciptakan manusia sebagai pemimpin di bumi ini untuk mengatur dan berlaku adil.

Sejalan dengan itu, sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menuntut kita untuk menegakkan prinsip hukum dan berkeadilan dalam rangka penyelenggaraan panataan ruang yang baik sesuai dengan landasan Pancasila agar terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Suatu hal yang patut kita syukuri bahwa salah satu pedoman dalam pembangunan daerah agar tetap berkesesuaian dan berkelanjutan adalah telah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 dan merupakan suatu kebanggaan karena merupakan Perda pertama di Indonesia yang terintegrasi antara Rencana Darat RTRW Darat dengan Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang mengatur rencana laut.

Sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta masyarakat sehingga Perda RTRW Provinsi disahkan, harapan kita untuk pemerintah daerah kabupaten/kota agar segera menerbitkan RTRW Kabupaten/Kota dan suatu komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah.

**Kepala Dinas
Sumber Daya Air, Cipta Karya & Tata Ruang
Provinsi Sulawesi Selatan**

Ir. A. Darmawan Bintang, M.Dev.Plg



PROFIL

Kepala Dinas

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, ST resmi melantik Ir. A. Darmawan Bintang, M.Dev.Plg sebagai PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang pada 08 Mei 2023. Lahir di Soppeng tanggal 27 April 1967,

Beliau menamatkan pendidikan S-1 Teknik Sipil di Universitas Hasanuddin, dan melanjutkan pendidikan S-2 di The University of Queensland, Australia, dalam bidang Perencanaan Pembangunan di Negara Berkembang.

Jabatan yang pernah dijabat oleh beliau antara lain, yaitu:

- Kepala Bappelitbangda Sulsel
- Kepala Disnakertrans Sulsel
- Pj Bupati Takalar
- Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel
- Kadis Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Beliau juga mendapatkan tanda jasa/kehormatan:

- Satya Lencana X Tahun (1995)
- Satya Lencana XX Tahun (2016)

Selain itu, beliau juga pernah mengikuti diklat/ kursus antara lain yaitu:

- Managing Changes Developing Organization Culture (Makassar)
- Pembekalan Pembelajaran Pejabat Fungsional Peneliti dan Calon Peneliti (Makassar)
- GIS & Remote Sensing (Netherlands)
- Application Training Course in GIS (New Zeland)

SAMBUTAN *Redaksi*

Salam hangat dari Tim Redaksi Buletin Tata Ruang.

Puji dan syukur tak hentinya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Edisi ke 1 di Tahun 2023 dapat hadir kembali memperkaya wawasan dan khasanah dalam Tata Ruang.

Terbitan Buletin Tata Ruang kembali menghadirkan artikel yang menjadi buah pemikiran dari para pakar yang berkecimpung dalam penataan ruang, dengan beberapa topik yang beragam, yaitu Okupasi Penduduk dan Alih Fungsi Sempadan Sungai (Wilayah Sungai Jeneberang); Tinjauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kawasan Sempadan Pantai di Provinsi Sulawesi Selatan; Pendekatan Kerentanan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Banjir Kabupaten Gowa; Reklamasi Perairan Pulau Lae-Lae; Pembangunan Desa Se-Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Melalui Indeks Desa Membangun; Pengembangan Aksesibilitas Transportasi di Kawasan Permukiman Perkotaan (TOD Trans Mamminasata); dan Situs Cagar Budaya Benteng Somba Opu.


Artikel Profil Wilayah mengangkat topik Kota Malino dalam Tata Ruang, yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, disajikan liputan spesial perhelatan *Beautiful Malino* yang mengusung tema "*happiness*".

Semoga apa yang telah kami hadirkan dalam buletin kali ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk para pembaca kami cintai.

Salam Redaksi

"Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan"






DAFTAR ISI

Profil Wilayah	05
Kota Malino dalam Tata Ruang	
Liputan Kegiatan	07
Special Event "Beautiful Malino	
Okupasi Penduduk & Alih Fungsi	10
Sempadan Sungai	
Tinjauan Perlindungan & Pengelolaan	13
Lingkungan Hidup terhadap Kawasan	
Sempadan Pantai di Provinsi Sulawesi	
Selatan	
Pendekatan Kerentanan Mitigasi dan	17
Adaptasi Bencana Banjir Kab. Gowa	
Agenda Tata Ruang	21
Ujian Lain dari RTRW Provinsi	23
Sulawesi Selatan	
Pembangunan Desa se-Kecamatan	26
Parangloe Kab. Gowa Melalui Indeks	
Desa Membangun	




Pengembangan	33
Aksesibilitas Transportasi di	
Kawasan Permukiman	
Perkotaan, TOD Trans	
Mamminasata	
Situs Cagar Budaya Benteng	36
Somba Opu	
Info dan Data	42
Update Progres RTRW Kab/	
Kota se-Provinsi Sulawesi	
Selatan	



KOTA MALINO DALAM TATA RUANG

[Oleh Redaksi: Suryani Tajuddin]



Pola Ruang dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya mengatur mengenai Kawasan Lindung. Kawasan Lindung meliputi Kawasan Konservasi seluas kurang lebih 1.626.886 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar, diantaranya meliputi Taman Wisata Alam Malino dan Taman Hutan Raya di Kabupaten Gowa.

Kawasan Wisata Alam di Gowa merupakan salah satu dari 7 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Dalam Indikasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulsel 2022-2041 terdapat beberapa program yang berlokasi di Malino, yaitu:

- Pengembangan pengelolaan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Malino, dan Taman Hutan Raya Malino.
- Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Pertanian: Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian Holtikultura di Malino Gowa, Enrekang dan Bantaeng.
- Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan lingkungan hidup: Rehabilitasi/ Revitalisasi serta Pengembangan/ Peningkatan kualitas kawasan di Kawasan Wisata Alam Malino di Kabupaten Gowa.

Untuk Sistem Jaringan jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2), Ruas jalan penghubung antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/ kota yang ada di Kota Malino yaitu sistem jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2): Sungguminasa-Malino (KM 60) panjang ruas 45,70 Km, Malino (Km.60) bts. Sinjai 55,48 Km, Sapaya-Malino 35 Km.

Kota Malino juga memiliki Fungsi Wilayah Pertahanan TNI Angkatan Darat, yaitu adanya Kodim 1409/ Gowa, Secata "A" Malino.

Referensi:
Perda No.3 Tahun 2022 Tentang RTRW Provinsi Sulsel



ISU ALIH FUNGSI LAHAN DI KAWASAN WISATA ALAM MALINO

[Oleh Redaksi: **Jamilah Abbas**]

Penggunaan lahan yang mengelilingi transisi perbatasan antara lahan pertanian dan lahan fungsional lainnya yang dilindungi, seperti lahan konservasi, Taman Wisata alam, dll, selalu menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang harus ditangani dengan benar untuk mempertahankan dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup dan produktivitas daerah.

Masalah alih fungsi lahan dan perlindungan kawasan, yang terkait erat dengan tujuan perencanaan ruang yang efektif dan berkelanjutan, adalah dua isu penting yang harus terus dipertimbangkan. Keinginan untuk meningkatkan kebutuhan penggunaan lahan biasanya mendorong perubahan fungsi lahan atau kawasan.

Penyimpangan pemanfaatan ruang tentu saja akan dapat berakibat pada berbagai hal, tidak hanya dari sisi bias yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi, tapi yang lebih utama adalah jika terkait dengan kawasan-kawasan yang seharusnya berfungsi lindung yang dimanfaatkan untuk penggunaan lahan yang sifatnya eksploratif yang mengancam penurunan kualitas lingkungan.



Special Event

Beautiful Malino "Happiness"

[Oleh: Redaksi]

Pemerintah Kabupaten Gowa sejak tahun 2017 telah menggelar event "Beautiful Malino" yang dilaksanakan setiap tahun di tanggal 14 s/d 15 Juli. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Kab. Gowa menjadi salah satu destinasi wisata nasional, serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Tahun ini event Beautiful Malino kembali digelar setelah 3 tahun tidak dilaksanakan akibat pandemi Covid 19 yang masuk ke Indonesia di awal tahun 2020. Oleh karenanya tema *Beautiful Malino* yang diusung tahun ini adalah *Happiness* yang tentu saja bertujuan untuk mengembalikan keceriaan di tengah masyarakat, sekaligus sebagai bentuk kesyukuran berakhirnya pandemi.

Music & Art Fest menghadirkan penampilan dari sanggar seni tradisional (Sanggar Seni Sirajuddin dan Pelantun Keroncong), band lokal, dan artis ibukota yaitu Judika, Budi Doremi dan Pusakata.

Event Contest Beautiful Malino

- Music & Art Fest
- Culinary Showcase & Bazaar
- Fashion Carnaval
- Lari Lintas Alam
- Malino Trail Adventure
- Summer Camp
- Mountain Bike & Challenge



Hal yang paling menarik dan ditunggu dalam rangkaian acara *Beautiful Malino* adalah *Fashion Carnaval*. Event contest yang satu ini bertujuan untuk mempopulerkan Malino sebagai kota penghasil bunga, sehingga para peserta mengenakan kostum yang berhiaskan bunga-bunga aneka warna. Jika tahun sebelumnya parade busana menggunakan kendaraan, namun di tahun ini berbeda. Tiap Defile dari seluruh OPD lingkup Kabupaten Gowa menampilkan maskot dengan tema kostum yang bervariasi dan menarik perhatian masyarakat yang menyaksikan parade.

Konten Malino *Trail Adventure* juga menjadi favorit dimana para pembalap lokal maupun nasional ikut menguji tantangan di rute trail, yaitu melintasi air terjun, villa, pemukiman dan area wisata. Panjang trail sejauh 43 Km melewati Kecamatan Tinggimoncong dan Tombolopao. Jumlah peserta trail adventure diperkirakan kurang lebih 100 orang peserta, bahkan ada pula peserta wanita dari Kabupaten Wajo dan Takalar yang ikut berkompetisi.

Event tahun ini sangat meriah dan mendapatkan antusias yang besar dari masyarakat, terlebih karena untuk pertamakalinya kembali diadakan setelah 3 tahun vakum karena pandemi Covid-19. Tiap harinya jumlah wisatawan yang datang bertambah, hal ini tentu saja memberikan berkah bagi pengusaha pariwisata lokal khususnya yang ada di Kabupaten Gowa, terutama dari penginapan maupun kuliner.

Kemeriahan tersebut, berlangsung secara aman dan kondusif karena kesiagaan dari aparat pengamanan baik dari kepolisian maupun TNI. Hanya saja jumlah kendaraan yang banyak mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang, dan sangat merepotkan para wisatawan. Meskipun panitia telah menyiapkan lahan parkir di beberapa titik yaitu di Lapangan Secata, Lapangan Hitam, Parkir Masjid Baitussalim, dan disekitar Koramil dan Pasar Malino, namun masih banyaknya pengunjung parkir di bahu jalan yang menyebabkan penyempitan jalan. Sebaiknya penyediaan parkir serta rekayasa lalu lintas perlu disiapkan lebih matang agar memberikan kenyamanan bagi para pengunjung dan dapat merasakan "*happiness*" di *Beautiful Malino*, sehingga tak segan untuk kembali lagi menghadiri event ini tahun selanjutnya.



Hal yang juga cukup meresahkan adalah jumlah sampah yang ditimbulkan oleh perhelatan ini, meskipun panitia telah berupaya maksimal, namun minimnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menyebabkan pemandangan sampah yang kurang sedap. Diharapkan untuk perhelatan selanjutnya, agar Pemerintah Kabupaten Gowa dapat membatasi penggunaan plastik serta menyiapkan spot khusus untuk para perokok agar tidak mengganggu para pengunjung lain yang tentu saja datang ke Malino dengan harapan besar menghirup udara segar pegunungan dan aroma bunga-bunga yang bermekaran di Malino.

Sukses besar dan selamat untuk Pemerintah Kabupaten Gowa, di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Adnan Purichta, semoga dapat menginspirasi daerah lain untuk ikut berperan aktif dan nyata dalam meningkatkan pariwisata daerah baik di tingkat nasional hingga mancanegara.



OKUPASI PENDUDUK & ALIH FUNGSI SEMPADAN SUNGAI

Wilayah Sungai Jeneberang

[Penulis: Dr. Ir. Andi Yurnita, ST., M.Si., I.P.M.]¹

Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa pengawasan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang melalui struktur ruang dan pola ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan. Pengawasan pemanfaatan ruang ialah bagian yang tidak terpisahkan dengan penataan ruang.

Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengawasan dan lemahnya penegakan hukum.


Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan penataan ruang diperlukan tindakan pengawasan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Teori Ferianda dan Setiawan (2016) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketidaksesuaian penggunaan sempadan sungai. Faktor-faktor tersebut yaitu, ketersediaan fasilitas di sekitar lokasi sempadan sungai, keamanan lokasi, tingginya tingkat pendapatan di daerah perkotaan, jumlah kesempatan kerja dan kedekatan terhadap tempat kerja. Dari Penjelasan Teori diatas, Wilayah DAS Jeneberang memiliki kondisi eksisting yaitu terdapat kawasan permukiman di sempadan sungai jeneberang, kawasan permukiman yang berada di Daerah Aliran Sungai Jeneberang, hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

1. Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas SDA, CK & TR Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 1. Deliniasi Kawasan Sempadan Sungai DAS Jeneberang
Sumber Data: Shapefile Hasil Survei pada Laporan Akhir Pengendalian Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, 2020



Gambar 2 . Interpretasi Citra
Sumber Data: Geographic Information System (GIS) DAS Jeneberang, 2023

Pada Gambar 2. Menunjukkan bahwa terdapat Bangunan Gedung yang berada di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang berada di dekat DAS Jeneberang dengan jarak 30 m.

Gambar diatas menunjukkan Permukiman 1: 100 m ke Aliran DAS Jeneberang, Permukiman 2: 40 m ke Aliran DAS Jeneberang, Permukiman 3: 100 m ke Aliran DAS Jeneberang, Permukiman 4 berada di Aliran Sungai DAS Jeneberang, Permukiman 5: 49 m ke Aliran DAS Jeneberang dan Permukiman 6: 40 m ke Aliran DAS Jeneberang.

DAS Jeneberang merupakan sungai yang terletak di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, mempunyai luas ± 860 km² dengan luas wilayah sungai mencapai ± 9.331 km² serta panjang sungai $\pm 75-80$ km yang mengalir dari timur ke barat dari Gunung Bawakaraeng dan

Gunung Lompobattang menuju ke Selat Makassar, DAS Jeneberang melintasi 8 Kabupaten dan 1 Kota yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana anak-anak sungai Jeneberang berjumlah ± 7 sungai.

Adapun Pemanfaatan Lahan Sempadan Sungai selain Kawasan Permukiman yaitu Badan Air, Belukar, Hutan, Perkebunan, Pertambangan, Ruang Terbuka Hijau dan Sawah, dimana untuk Kawasan Permukiman mempunyai luasan pemanfaatan seluas $\pm 57,7$ Ha yang menjadi luasan urutan kelima dalam pemanfaatan sempadan sungai DAS Jeneberang. Oleh karena itu perlu pengendalian agar sempadan sungai DAS Jeneberang

No.	Fungsi Lahan	Luas Sekitar Sempadan	Luas DAS	Kesesuaian	
				Sesuai	Tidak Sesuai
1	Badan Air	145.9	3.415.61	145.9	-
2	Belukar	59.1	2.750.29	59.1	-
3	Hutan	137.9	24.883.03	137.9	-
4	Perkebunan	377.7	19.843.79	377.7	-
5	Permukiman	57.7	5.947.03	-	57.7
6	Pertambangan	34.6	126.67	-	34.6
7	Ruang Terbuka	216.4	1.657.82	216.4	-
8	Sawah	599.7	19.660.18	599.7	-

Tabel 1. Hasil Analisis
Sumber Data: Laporan Akhir Pengendalian Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, 2020

Aspek Pengendalian

Salah satu Pengelolaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dalam Sempadan Sungai Jeneberang yaitu:

- Pemasangan Papan Informasi Batas Garis Sempadan
- Sosialisasi Pemeliharaan Objek Vital Negara (berupa Waduk Bili-Bili)
- Pengawasan dan Pemantauan di Sempadan Sungai Jeneberang oleh PPNS BBWS Pompengan Jeneberang yaitu dengan cara:

- Melaksanakan Pengecekan atas Laporan Aduan
- Pemasangan PPNS Line

Adapun alasan mengapa DAS Jeneberang perlu dikendalikan karena:

- DAS sebagai tangkapan air mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan kebutuhan air bagi manusia.
- b.Untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sekitar DAS guna mengurangi risiko degradasi lingkungan yang menjadi penyebab lahan kritis.
- c.Perkembangan kawasan budidaya dan fungsi lindung di bagian hulu DAS perlu dikendalikan agar tidak merusak fungsi utama DAS.
- Pada bagian hilir DAS, perlu pengendalian perkembangan permukiman agar dapat mengurangi dampak banjir dan menjaga kualitas dan kuantitas air baku.

Dampak yang ditimbulkan jika DAS Jeneberang tidak dikendalikan, yakni

1. Lahan terbuka pada wilayah DAS dapat menyebabkan erosi pada bagian hulu sungai, hingga banjir pada hilir sungai sebab permukaan tanah yang terbuka akan meningkatkan risiko terjadinya kerusakan tanah akibat terpaan butiran air hujan serta aliran permukaan.
2. Kegiatan budidaya yang menerobos hutan pada wilayah DAS dapat mengakibatkan erosi tinggi hingga terjadi sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan atau perubahan debit sungai.
3. Alih guna kawasan lindung menjadi kawasan budidaya akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas tata air pada DAS yang akan dirasakan oleh masyarakat di wilayah sekitar bagian hilir DAS.

4. Debit air sungai di musim kemarau yang sangat rendah, percepatan sedimentasi pada danau dan jaringan irigasi, serta penurunan kualitas air, dapat mengancam keberlanjutan pembangunan khususnya pembangunan pertanian


Manfaat Pengendalian DAS Jeneberang meliputi:

1. Mengurangi risiko terjadinya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.
2. Pengendalian DAS dimaksudkan untuk mendapat manfaat sebaik-baiknya dari segi ukuran fisik, teknik, ekonomi, hingga sosial budaya.
3. Pemanfaatan ruang sekitar DAS yang terkendali dapat menciptakan keberlanjutan ekosistem.
4. Mempertahankan fungsi lindung dan konservasi wilayah DAS.

Kesimpulan

Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Sempadan Sungai DAS Jeneberang belum sesuai dengan peruntukannya dimana terdapat Kawasan Permukiman pada Sempadan Sungai DAS Jeneberang, Kemungkinan para pengembang maupun warga tidak mengetahui batas sempadan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah No. 3 Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sehingga berani membangun bangunan dan meminta izin membangun di Kawasan Sempadan Sungai tersebut.

Demikian pula pemberi izin mengeluarkan izin membangun yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. sehingga Pemerintah Provinsi harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberian baik itu sosialisasi dan pemberian papan peringatan atau informasi di beberapa titik lokasi sempadan sungai DAS Jeneberang.



TINJAUAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

[Penulis: **Dr. Fachrie Rezka Ayyub, S. Kel.,M.Si.**]¹

PANTAI DAN PESISIR

Pantai merupakan sarana wisata yang paling diminati oleh para wisatawan baik wisatawan asing maupun lokal. Pada umumnya para wisatawan menikmati suasana pantai untuk bersantai bersama keluarga. Pantai dipilih karena biaya yang dikeluarkan sangat terjangkau. Banyaknya pantai di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Hal tersebut menjadikan Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan karena banyaknya pulau-pulau yang tersebar di 38 Provinsi di Indonesia. Tercatat ada 16.771 pulau besar dan kecil (KKP, 2023).

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pantai yang sangat terkenal sebagai daerah pariwisata. Hal tersebut menimbulkan banyaknya hotel-hotel, resort dan cottage yang di bangun karena kebutuhan akan tempat tinggal yang meningkat karena banyaknya wisatawan yang datang, sehingga hal tersebut menimbulkan banyaknya investor atau pengusaha swasta yang tertarik untuk menjadikannya sebagai tempat kegiatan usaha. Demikian halnya dengan pembangunan fasilitas/infrastruktur di kawasan sempadan pantai di pantai di mana banyak bangunan atau properti yang di bangun di bibir pantai tanpa memperhatikan garis sempadan pantai. Banyak bangunan-bangunan yang berpagar kokoh dan begitu dekat dengan bibir pantai yang menjorok ke laut.

Pembangunan di sempadan pantai tersebut memberikan dampak pada kelestarian wilayah pesisir pantai. Banyaknya kegiatan di pesisir pantai tidak menutup kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah-limbah dari bangunan-bangunan hotel yang dapat mengganggu kenyamanan dan pemandangan pengunjung pantai.

Dampak lainnya adalah banyaknya nelayan-nelayan kecil yang merasa di rugikan terhadap pembangunan di area bibir pantai yang mengakibatkan para nelayan tidak bisa memarkirkan perahu mereka di tepi pantai karena terhalang oleh bangunan yang didirikan di bibir pantai yang menutup akses untuk para nelayan padahal nelayan merupakan komunitas terbesar masyarakat pantai sehingga nelayan menjadi komunitas yang paling dirugikan terhadap bangunan yang didirikan di bibir pantai. Kerusakan lingkungan pantai yang cukup parah akan mengakibatkan hilangnya fishing ground sehingga berkurangnya pendapatan para nelayan. Hal tersebut selain dapat menyebabkan rusaknya lingkungan dan ekosistem dapat juga membahayakan para pengunjung yang menginap di hotel tersebut.

Seringkali penggunaan istilah pantai dan pesisir tidak didefinisikan dengan jelas dan pasti. Apabila ditinjau secara yuridis tampaknya kedua istilah tersebut harus diberi pengertian secara jelas. Pemaknaan Kembali kedua istilah tersebut dimaksudkan untuk menghindari keraguan atau ketidakpastian, baik dalam perumusan suatu peraturan maupun pelaksanaannya. Menurut Diraputra (2001), pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan, sedangkan garis pantai adalah garis air yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Garis pantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi tanah pantai/daratan itu sendiri. Sedangkan pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan. Ke arah daratan mencakup daerah-daerah tertentu di mana pengaruh lautan masih terasa (angin laut, suhu, tanaman, burung laut, dsb). Sedangkan ke arah lautan, daerah pesisir dapat mencakup kawasan-kawasan laut di mana masih terasa atau masih tampak pengaruh dari aktivitas di daratan (misalnya penampakan bahan pencemar, sedimentasi dan warna air).

1. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Dari definisi pantai dan pesisir tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pesisir mencakup kawasan yang lebih luas dari pengertian pantai. Dalam konteks ini dapat pula dibedakan antara tanah pantai dan tanah pesisir. Tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis air surut terendah dan garis pasang tertinggi, termasuk ke dalamnya bagian-bagian daratan mulai dari garis air pasang tertinggi sampai jarak tertentu ke arah daratan yang disebut sebagai sempadan pantai.

TINJAUAN YURIDIS KAWASAN SEMPADAN PANTAI

Sempadan pantai berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.

Setiap kawasan sempadan memiliki jarak garis sempadannya masing-masing, dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041, Pasal 42 Angka (3) dikatakan penetapan batas sempadan pantai di wilayah pesisir dapat dilakukan kurang dari 100 (seratus) meter dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan bencana yang secara terus menerus mampu menjaga keberlanjutan ekosistem yang selaras dengan fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi setempat.

*semua RTRW
Kabupaten/Kota harus
diselaraskan kembali
dengan RTRW Provinsi
Sulawesi Selatan
Tahun 2022-2041*

Berdasarkan beberapa definisi sempadan pantai yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dikuasai oleh Negara yang dilindungi keberadaannya karena berfungsi sebagai pelindung kelestarian lingkungan pantai. Dengan demikian kawasan sempadan pantai menjadi ruang publik dengan akses terbuka bagi siapapun (public domain).

Pemerintah atau Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan pantai oleh pihak lain tersebut. Selain pengawasan dan kontrol terhadap pemanfaatan kawasan sempadan pantai, sebelumnya perlu dilakukan pengetatan pemberian izin lokasi untuk pemanfaatan tanah pantai.

PERMASALAHAN KAWASAN SEMPADAN PANTAI

Wilayah pantai dapat dipahami sebagai wilayah tempat bertemunya berbagai kepentingan, baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat dalam rangka memanfaatkan wilayah pantai dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dalam kaitan ini, pemanfaatan sumber daya pantai dan ekosistemnya melalui peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan penting dalam upaya memperkecil, mencegah atau bahkan menghindarkan terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Perlu diingat bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pantai bersifat lintas sektoral karena sektor kelautan melingkupi kewenangan beberapa institusi Negara yang memiliki bidang kerjanya berkaitan dengan laut, misalnya perhubungan, pariwisata dan budaya, energi dan sumber daya mineral, serta kelautan dan perikanan.

Permasalahan utama banyaknya usaha dan/atau kegiatan di sempadan pantai yang telah memiliki sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, izin mendirikan bangunan, nomor induk berusaha dan/atau perizinan lainnya. Hal tersebut harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022. Jika usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan RTRW maka Pemerintah mempunyai dasar hukum untuk melakukan penegakan hukum.



Permasalahan lain adanya perbedaan persepsi sehubungan garis sempadan pantai. Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 memungkinkan penetapan batas sempadan pantai di wilayah pesisir dapat dilakukan kurang dari 100 (seratus) meter dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan bencana yang secara terus menerus mampu menjaga keberlanjutan ekosistem yang selaras dengan fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi setempat. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang tidak mengatur bolehnya kurang dari 100 (seratus) meter. Dalam RTRW Kabupaten/Kota juga memiliki ruang lingkup sempadan pantai yang berbeda-beda. Berikut penjabaran sempadan pantai setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

TINJAUAN YURIDIS KAWASAN SEMPADAN PANTAI

Sempadan pantai berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.


Setiap kawasan sempadan memiliki jarak garis sempadannya masing-masing, dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041, Pasal 42 Angka (3) dikatakan penetapan batas sempadan pantai di wilayah pesisir dapat dilakukan kurang dari 100 (seratus) meter dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan bencana yang secara terus menerus mampu menjaga keberlanjutan ekosistem yang selaras dengan fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi setempat.

Kabupaten/Kota	Sempadan Pantai
Luwu Timur	(Tidak detail)
Luwu Utara	Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat dengan ketentuan sepanjang tepi pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari tepi pantai
Luwu	Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur dengan Panjang Kurang Lebih 116,161 (Seratus enam belas koma satu enam satu) Kilometer dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat
Parepare	Kawasan yang belum terbangun di sepanjang pantai Kota Parepare sepanjang 11,83 km dengan batas sempadan kurang lebih 10 meter dari titik pasang tertinggi air laut, kecuali yang meliputi wilayah Pantai Permandian Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat dan wilayah perbatasan Kabupaten Pinrang di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang ditetapkan kurang lebih 50 meter dari titik pasang tertinggi air laut
Bantaeng	Sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Pa'jukukang, dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat
Baru	Sepanjang kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) kilometer di Kecamatan Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Balusu, dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat
Bulukumba	Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Herlang, dan Kecamatan Kajang, dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat umumnya kabupaten/kota menginterpretasikan garis sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Hal ini berimplikasi pada sulitnya melakukan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Khususnya untuk usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota, apakah kesesuaian ruang menggunakan peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang baru atau merujuk pada RTRW Kabupaten/Kota yang telah dimiliki. Untuk mengakomodir penetapan batas sempadan pantai di wilayah pesisir dapat dilakukan kurang dari 100 (seratus) meter, semua RTRW Kabupaten/Kota harus diselaraskan kembali dengan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041. Hal tersebut tentu tidak mudah, membutuhkan waktu dan anggaran.

TINJAUAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 meliputi 6 P yaitu Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum.



a. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

b. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi dalam Undang-Undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

c. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara lain: KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), UKL-UPL (Upaya Kelola Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan), perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan;

d. Aspek pemeliharaan Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: Konservasi sumber daya alam, Pencadangan sumber daya alam dan/atau Pelestarian fungsi atmosfer;

e. Aspek pengawasan meliputi Pengaturan tentang pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pengawai negeri sipil (PPNS) dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional;

f. Aspek penegakan hukum meliputi Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggaran AMDAL (termasuk pejabat yang menebitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetika tanpa hak, pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 angka (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Berdasarkan Perpres ini, setiap pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi. Sedangkan, untuk pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pada dasarnya seluruh instrumen tersebut menetapkan bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab maka perlu menetapkan garis sempadan pantai. Hal ini sejalan dengan konsep pelestarian lingkungan melalui mekanisme pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH di mana lingkungan hidup adalah sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Maka dari itu sudah sepatutnya kita menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita agar ekosistem tetap terjaga, sehingga bukan hanya tugas pemerintah namun tugas bersama sebagai warga negara Indonesia.

Pentingnya tatanan ekosistem yang baik akan berdampak baik juga terhadap lingkungan, maka dari itu setiap aspek dari pengelolaan lingkungan harus berjalan dengan semestinya. Aspek-aspek pengelolaan khususnya tahap pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan UUPPLH telah dijabarkan misalnya berupa Sanksi Administratif, Pidana, Penyelesaian Sengketa di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengaturan Garis Sempadan dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumber daya yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Ada beberapa kategori tindakan hukum antara lain untuk usaha dan/atau kegiatan yang sesuai peruntukan sempadan pantai namun belum memiliki perizinan, maka dapat diberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus ketentuan Dokumen Lingkungan maka dilakukan penyusunan AMDAL atau Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) untuk kegiatan yang sudah eksisting. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai peruntukan sempadan pantai namun memiliki sertifikat, IMB atau perizinan lainnya, maka perizinan tersebut harus ditinjau ulang melalui pengadilan. **Sedangkan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai peruntukan sempadan pantai dan tidak memiliki perizinan, maka harus dilakukan pembongkaran tanpa ganti rugi.**

Referensi:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041
- Sistem Hukum dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu (2009)

PENDEKATAN KERENTANAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA BANJIR KABUPATEN GOWA

[Penulis: **Rasdiana A.¹, Roland Barkey, dan Syafri**]

Banjir merupakan proses meluapnya air sungai ke daratan, sehingga dapat menimbulkan kerugian harta benda penduduk serta dapat menimbulkan korban jiwa. Banjir juga dapat merusak bangunan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, serta merusak tata kehidupan masyarakat. Untuk itu, sudah semestinya dari berbagai pihak perlu memperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan banjir dan sedini mungkin diantisipasi, untuk memperkecil kerugian yang di timbulkan. (Kodoatie, J. Robert dan sugiyanto, 2002:73). Pengelolaan DAS yang tepat dapat pula menjadi bentuk mitigasi bencana banjir luapan sungai. Mitigasi bencana yang terencana dengan baik dapat menciptakan ketangguhan bencana.

Provinsi Sulawesi Selatan rentan akan bencana. Selain bencana gempa bumi dan tsunami, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ancaman bencana lainnya seperti cuaca ekstrim, kekeringan, tanah longsor, banjir dan bencana lainnya. Dari ratusan kejadian itu, bencana longsor dan banjir di Sulawesi Selatan menjadi bencana terbesar yang terjadi. Salah satunya adalah Kabupaten Gowa yang menelan 2.216 jiwa dan 604 rumah terendam banjir. Berdasarkan data bencana atau kejadian Kabupaten Gowa tahun 2019, dampak banjir terparah yaitu di Kecamatan Pallangga.

Kecamatan Pallangga secara administrasi berbatasan langsung dengan Sungai Je'neberang. Salah satu faktor bencana banjir di Kecamatan ini diakibat intensitas hujan tinggi yang mengakibatkan meluapnya air Sungai Je'neberang. Ketinggian banjir di Kecamatan Pallangga mencapai 1-3 meter. Luas wilayah Kecamatan Pallangga adalah 5.277,18 Ha. Kecamatan Pallangga terdiri atas 4 kelurahan dan 12 desa.



Dalam upaya mitigasi bencana banjir, tentu saja diperlukan data kerentanan bencana banjir. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan Metode weight scoring, digunakan dalam mengkuantifikasi variabel dalam perhitungan menentukan tingkat kerentanan banjir di Kecamatan Pallangga. Dalam metode ini, total skor pada tiap komoditi didapatkan dengan cara mengalikan nilai/skor pada tiap komoditi yang bersangkutan dengan nilai bobot tertentu pada tiap kriteria (dengan bobot tiap kriteria bisa berbeda), kemudian menjumlahkan nilai perkalian skor dan bobot tersebut sehingga menghasilkan nilai lalu diklasifikasi menjadi 3 tingkat kerentanan banjir.

Penentuan tingkat kerentanan berdasarkan jumlah skor dari seluruh indikator yang dikalikan dengan bobot. Hasil nilai kerentanan diklasifikasikan menjadi tiga kelas banjir (rentan tinggi, rentan sedang dan rentan rendah) dengan menggunakan klasifikasi aritmatik. Pembuatan nilai interval kelas kerentanan banjir bertujuan untuk membedakan kelas kerentanan banjir antara yang satu dengan yang lain.

Dari hasil analisis kerentanan bencana banjir di Kecamatan Pallangga, 4 Desa/Kelurahan menunjukkan rentan tinggi terhadap bencana banjir yaitu Kelurahan Pangkabinanga, Desa Bontoala, Desa Taeng, dan Desa Jenetallasa. Bentuk adaptasi masyarakat merupakan salah satu kajian kerentanan yang diartikan sebagai karakteristik dan situasi sebuah masyarakat, sistem, atau aset yang mempengaruhi mudahnya terkena dampak merugikan dari sebuah bahaya atau bencana. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat bervariasi sesuai dengan kondisi kerentanan kapasitas/ pengetahuan masyarakat dan kondisi perekonomian.

1. Tenaga Ahli Bidang Tata Ruang Dinas SDA CK TR Prov. Sulsel



Pentingnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana banjir diharapkan untuk memaksimalkan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat,

UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI

Perencanaan pengelolaan kawasan sempadan sungai

Konsepsi pemanfaatan lahan kawasan sempadan sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga akan diarahkan untuk penetapan kawasan lindung. Berdasarkan kriteria kesesuaian penggunaan lahan sempadan sungai berdasarkan peraturan zonasi arahan fungsi pemanfaatan lahan sempadan sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri sungai besar.

Pemeliharaan Kanal, saluran dan sistem drainase, serta perencanaan saluran drainase

Dalam memperbaiki drainase yang berstatus drainase primer, dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Sulsel, sedangkan drainase sekunder dan tersier dilakukan oleh Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Gowa.

Pembuatan drainase sangat diharapkan, dalam pembangunan tersebut harus memperhatikan arah aliran dan topografi wilayah, sehingga air dapat mengalir menggunakan gaya gravitasi bumi.

Selain itu, untuk wilayah dengan kepadatan bangunan yang tinggi, dapat dikembangkan sistem drainase tertutup menggunakan box culvert.

Peningkatan Elevasi Bangunan dengan Penggalakan Rumah Panggung

Karena kawasan yang berada pada rentan tinggi di Kecamatan Pallangga merupakan bagian dari kawasan perkotaan, rumah panggung dapat dimodernisasi menyesuaikan arsitektural zaman sekarang dengan penerapan tiang beton sebagai penopang rumah menggantikan kayu yang lebih mudah lapuk.

Pembuatan jalur evakuasi, sistem peringatan dini serta simulasi bencana

Jalur evakuasi dapat ditandai petunjuk arah untuk mempermudah proses evakuasi. Penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat.


Penegakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Zoning Regulation serta Instrumen Pengendalian Ruang

Penegakan pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Pallangga dilakukan dengan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang dengan zoning regulation untuk mengawal pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Pallangga. Hal tersebut dikarenakan zoning regulation membahas secara mikro zonasi kawasan, sehingga dapat menghindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah. Dalam rencana zonasi tersebut harus didasarkan pada poin-poin utama di bawah ini, antara lain:

a. Wilayah RTH atau resapan air di Kecamatan Pallangga tidak boleh dikembangkan menjadi kawasan terbangun untuk tetap mempertahankan fungsi RTH sebagai daerah resapan.

b. Wilayah persawahan yang akan dikonversi menjadi kawasan terbangun hanya dapat dilakukan apabila wilayah persawahan tersebut tidak berada di daerah rendah (landai/cekung) dan tidak lagi memproduksi (hasil tani) secara optimal, selain kaidah-kaidah lingkungan lainnya.

Hal utama yang menjadi bahan pengawasan adalah KDH (koefisien dasar hijau) dalam satu kaveling. Pelaksanaan upaya ini dilakukan oleh Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Gowa yang merupakan dinas teknis terkait dalam hal perizinan pembangunan. Penegakan hukum perizinan pembangunan ini diimplementasikan ke seluruh wilayah Kecamatan Pallangga, khususnya untuk pengembangan baru.




Optimalisasi Kegiatan Penyuluhan dan Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Bencana Banjir secara Berkelanjutan

Pihak pemerintah melalui BPBD Kabupaten Gowa sebagai pihak yang berkepentingan, melakukan pengedukasian masyarakat di tiap tingkatan administrasi yang lebih kecil yaitu tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Pallangga, sehingga setiap masyarakat dapat memahami dengan baik mengenai hal-hal berikut:

- Penyuluhan mengenai bagaimana cara menghindari bahaya banjir, sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar.
- Pengembangan kesadaran lingkungan masyarakat dengan melakukan sosialisasi mengenai larangan membuang sampah dan lain sebagainya di sungai/saluran.
- Peningkatan kesadaran masyarakat terkait larangan aturan aktivitas di daerah alur sungai, seperti tinggal di bantaran sungai.
- Peningkatan kesadaran masyarakat bahwa tinggal di daerah bawah atau daerah dataran banjir, perlu menaati peraturan-peraturan dan mematuhi larangan yang ada.

➤➤➤ ARAHAN

Tingkat kerentanan terhadap bencana banjir di Kecamatan Pallangga terdiri dari tiga klasifikasi yaitu kelas rentan rendah, rentan sedang dan rentan tinggi. Banjir di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menyebabkan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat dan wilayah. Namun adaptasi eksisting yang dilakukan belum efektif untuk mengurangi kerentanan wilayah terhadap banjir yang terjadi di Kecamatan Pallangga, dikarenakan operasional kegiatan adaptasi yang lambat dan tidak terpadu serta pengetahuan masyarakat terhadap bencana. Berdasarkan kondisi tersebut, arahan mitigasi yang dihasilkan mempertimbangkan faktor-faktor kerentanan banjir yang berpengaruh di Kecamatan Pallangga.



Pentingnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana banjir diharapkan untuk memaksimalkan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat khususnya yang berada di wilayah rentan banjir lebih sadar lagi akan pentingnya penanggulangan banjir menjadi lebih dan menghasilkan manajemen bencana yang baik sehingga dapat menekan kerugian kerusakan yang terjadi akibat bencana banjir.



Gambar: Meningkatkan Pondasi Rumah Penduduk di Desa Jenetallasa

Referensi:

- Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (2012)
- Bencana Alam Kabupaten Gowa (2019)
- Perencanaan Mitigasi Bencana Banjir Non-Struktural Di Daerah Aliran Sungai Comal Hilir, Jawa Tengah (2019)



AGENDA TATA RUANG

[Oleh: Redaksi]



Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab dalam memastikan Rencana Tata Ruang (RTR) Daerah Kabupaten/ Kota agar berkesesuaian dengan Kebijakan Nasional dan Daerah. Serta memastikan dapat menjadi acuan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan memiliki agenda kegiatan dalam penyusunan Revisi (RTR) Daerah Kabupaten/ Kota yaitu melakukan Pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, melalui Klinik, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pemberian Rekomendasi Kesesuaian RTR terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta melakukan kegiatan Pengendalian dan Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak berkesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan.

Rangkaian agenda kegiatan di bulan Januari-Juni 2023, telah terlaksana dengan melibatkan Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten/Kota, Unsur Pertahanan Keamanan, Akademisi dan Tokoh Masyarakat yaitu:

1. Klinik RTRW Kabupaten/ Kota

Klinik RTRW Kabupaten/ Kota dilaksanakan dalam rangka memastikan RTRW Kabupaten/ Kota telah sesuai dengan

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR BPN No. 14 Tahun 2021 terkait dengan Pedoman Penyusunan RTR Daerah dan Kesesuaian Basis Data serta penyajian peta. Adapun Kabupaten/ Kota yang telah melakukan Klinik RTRW per semester awal 2023 ini, yaitu:

- Klinik RTRW Kabupaten Enrekang
- Klinik RTRW Kabupaten Luwu Timur
- Klinik RTRW Kabupaten Soppeng
- Klinik RTRW Kabupaten Selayar
- Klinik RTRW Kabupaten Barru dan
- Klinik RTRW Kota Makassar

2. Sinkronisasi RTRW Kabupaten/Kota

Sinkronisasi RTRW Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka memastikan kesesuaian Kebijakan Nasional dan Daerah serta Peraturan Perundang-undangan. Adapun Kabupaten/ Kota yang telah melakukan Sinkronisasi RTRW yaitu:

- Sinkronisasi RTRW Kabupaten Takalar
- Sinkronisasi RTRW Kabupaten Toraja Utara
- Sinkronisasi RTRW Kabupaten Selayar
- Sinkronisasi RTRW Kabupaten Maros
- Sinkronisasi RTRW Kabupaten Gowa
- Sinkronisasi RTRW Kabupaten Bantaeng
- Sinkronisasi RTRW Kabupaten Bulukumba



3. Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi Kemendagri RTRW Kabupaten Kota/ Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, bahwa Pemerintah Provinsi Melakukan Evaluasi RTRW Kabupaten/ Kota yang kemudian dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pelaksanaan Evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melibatkan Anggota FPR Kabupaten/ Kota, TNI dan Tokoh Masyarakat untuk menjadikan produk tata ruang lebih baik. Evaluasi dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN.

Setelah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi, selanjutnya hasil dari evaluasi tersebut diKonsultasikan ke Kemendagri untuk dibahas kembali, yang melibatkan kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah daerah, yang kemudian dari hasil konsultasi tersebut akan diserahkan ke pimpinan daerah untuk ditindaklanjuti, dilakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Adapun RTRW Kabupaten/ Kota yang telah melewati tahap konsultasi evaluasi dan telah ditetapkan sebagai Perda pada tahun 2023 adalah:

- Perda RTRW Kabupaten Luwu Utara
- Perda RTRW Kabupaten Bone
- Perda RTRW Kabupaten Wajo

Adapun untuk kegiatan Pengendalian dan Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak berkesesuaian dengan Peraturan Daerah RTRW, dengan melakukan atau menerbitkan Rekomendasi Kesesuaian Ruang RTRW Provinsi, yang merupakan hasil dari Rapat Forum Penataan Ruang, dan melakukan Survei Lapangan.



Survei Lokasi



Survei dan inventarisasi pemanfaatan ruang



FORUM PENATAAN RUANG

SELASA, 14 MARET 2023

UJIAN LAIN DARI RTRW PROVINSI SULAWESI SELATAN: Reklamasi Perairan Pulau Lae-Lae, Kota Makassar **Ada Apa?**

[Penulis: Irwan AS]¹



PENDAHULUAN

Dalam rentang waktu dua dekade perencanaan pengembangan wilayah pesisir di Kota Makassar, ada beragam kegiatan yang sudah dan sedang akan dikerjakan berbasis reklamasi di sepanjang garis pantai +/- 35,10 km. Pembangunan dan pengembangan Pulau Lae-Lae dengan kegiatan reklamasinya, pembangunan Makassar New Port (MNP), Pembangunan Kawasan Pusat Bisnis Global Terpadu di Centerpoint of Indonesia (CPI) tahap kedua reklamasi, Pembangunan dan pengembangan Permukiman Tanjung Bunga, serta pembangunan dan pengembangan pulau-pulau spermonde

Laju pertumbuhan kota Makassar tidak terbatas pada wilayah daratannya saja kawasan pesisir menjadi bagian penting yang mencerminkan sebagai area Waterfront City. Cerminan dari pengembangan wilayah pesisir saat ini bisa dilihat dari geliat pembangunan yang banyak bergerak di sektor bisnis dan pemukiman, tidak terlepas dari rencana pengembangan reklamasi perairan Pulau Lae-Lae.


Perdebatan tentang pentingnya mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tampaknya mulai ramai dibicarakan ini dikarenakan masyarakat mulai peduli terkait dengan ekosistem pesisir. Perencanaan reklamasi perairan lae-lae khususnya pengembangan pantai bagian barat akan direklamasi seluas 12,11 hektar yang oleh Pemerintah Provinsi Sulsel dimaksudkan sebagai ruang wisata bentang laut, sudah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2022 terkait dengan RTRW provinsi. Menarik untuk dicermati dalam kaitannya dengan Undang-Undang Cipta kerja yang di dalamnya banyak menyederhanakan bentuk perizinan yang berlaku.

Namun apa yang terjadi begitu banyak pihak merasa berkepentingan dari kegiatan reklamasi ini jauh dibandingkan sebelum kegiatan reklamasi dilakukan. Tahukah kita kalau pesisir perairan lae-lae itu sudah tercemar, ekosistemnya rusak, ikan berkurang dan pendapatan masyarakat cenderung menurun?

1. Tenaga Ahli Bidang Tata Ruang, Dinas SDA,CK & TR Provinsi Sulsel ;
Mahasiswa S3 Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro

Dalam rentang waktu dua dekade perencanaan pengembangan wilayah pesisir di Kota Makassar, ada beragam kegiatan yang sudah dan sedang akan dikerjakan berbasis reklamasi di sepanjang garis pantai +/- 35,10 km. Pembangunan dan pengembangan Pulau Lae-Lae dengan kegiatan reklamasi, pembangunan Makassar New Port (MNP), Pembangunan Kawasan Pusat Bisnis Global Terpadu di Centerpoint of Indonesia (CPI) tahap kedua reklamasi, Pembangunan dan pengembangan Permukiman Tanjung Bunga, serta pembangunan dan pengembangan pulau-pulau spermonde.

Jika belum di sini bisa kita dapatkan bahwa telah terjadi degradasi pesisir yang sudah berlangsung lama, ekosistem terumbu karang telah rusak dan keanekaragaman hayati jauh menurun (terumbu karang rusak 10,33%, 2021). Mengingat masalah ini, sebenarnya merencanakan dan mengelola ruang pesisir saja tidak cukup, ada banyak alasan dan argumen kapan kita perlukan reklamasi. Masalah yang diakibatkan dari terjadinya peningkatan muka air laut, ancaman abrasi, sedimentasi, pencemaran laut, polusi, dan isu iklim global adalah persoalan penting yang harus dijawab. Apakah kejadian tersebut sudah terjadi di pulau lae-lae? Iya sudah, lantas bagaimana cara mengantisipasi itu semua? Ruang pertanyaan terbuka lebar dan semuanya perlu dijawab. Hanya persoalannya inklusi empiris dari keanekaragaman hayati dalam penelitian sistem sosial-ekologi wilayah pesisir masih menyisakan banyak friksi dari para stakeholdernya (Lazzari.,N et.al, 2020).



Bagi kami wajar saja, peduli kepada pesisir itu penting meski juga harusnya bisa dilakukan lebih awal sejak kawasan pesisir kita tahu ada masalah. Perlu ada cara, model atau solusi kalau tidak dilakukan reklamasi secara terukur dan terencana mungkin ada cara yang lain yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat agar bisa mengangkat nilai keanekaragaman hayati lebih positif di Pulau Lae-Lae.

Untuk itu, para pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat bisa bermusyawarah dalam hal mencari cara terbaik dari persoalan ini. Kekritisannya jangan berhenti dari cara TOLAK REKLAMASI tapi jauh lebih kritis pada berbagai ketidakseimbangan ekologis dan degradasi pesisir yang terjadi di sekitar kita. Menurut Zhao penggunaan lahan pesisir, pola dan bentuknya tervaluasi bukan didasarkan pada batasan geografik, komunitas manusia serta sistem ekologisnya tetapi lebih pada batasan politik dan administrasi (Zhao, Q et.al., 2020). Dalam pertimbangan neraca ruang pesisir perkotaan memang terlihat belum sepenuhnya menunjukkan liabilitas positif pada peningkatan ekosistem pesisir dan laut secara lebih baik. Pandangan kognitif pemerintah jauh sedikit berbeda dari persepsi visual di lapangan. Perspektif historis pesisir ini menjadi rujukan teknis aktual dalam rencana dan pengendalian pembangunan yang berketahanan dan berkelanjutan (Wankang, Y et.al., 2019).



Bagian dari kritikan di atas menarik dibicarakan di mana kita ketahui area pesisir menjadi kewenangan pemerintah provinsi tapi setelah itu area daratan yang terbentuk menjadi wilayah yang akan diatur oleh pemerintah kota. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah menjadi penting, mengingat kepentingan tata lingkungan wilayah reklamasi adalah juga bagian dari urusan pemerintah kota selanjutnya.

PENINGKATAN JASA EKOSISTEM DALAM PELAKSANAAN REKLAMASI


Dalam hal legalitas perencanaan, kegiatan penataan dan pengembangan ruang pesisir Kota Makassar menghadapi tantangan yang tidak kecil, pengelolaan ruang pesisir dan laut tidak hanya terbagi dalam tatanan kewenangan yang berbeda, tetapi juga mengalami perubahan faktor habitat yang sensitif untuk stabilitas ekosistemnya. Sebagai sebuah sistem sosial-ekologis masih terjadi perdebatan dalam hal kepentingan konservasi keanekaragaman hayati laut. Apakah dimungkinkan melakukan perubahan ekologi menjadi ruang reklamasi? tentunya akan terjadi pengurangan nilai dari jasa ekosistemnya (penyediaan, pengaturan dan pendukung) jika reklamasi itu dilakukan karena ada laut yang ditimbun, eutrofikasi (nutrisi berlebih), perubahan penggunaan lahan, dan pemanasan yang disebabkan oleh perubahan iklim (Hughes et al., 2017; Arias-Ortiz et al., 2018). Namun di pihak lain akan terjadi peningkatan signifikan dampak positif (jasa budaya) dari jasa ekosistem lainnya. Reklamasi menciptakan area rekreasi baru yang oleh masyarakat lae-lae bisa dimanfaatkan untuk aktivitas wisata, dan tinggal kita mendorong pemerintah untuk mencari area ekosistem lain dalam hal peningkatan jasa ekosistem pada lokasi tersebut.



Dalam masa perencanaan pembangunan wilayah pesisir Kota Makassar kedepan akan terus berkembang mencakup berbagai proyek reklamasi di sepanjang garis pantai yang berjarak +/- 35,10 km. Pertanyaannya sudahkah kita mempersiapkan jawaban dari penyelesaian masalah pesisir yang ada? Jika sudah mari kita bulatkan ide dan gagasan tersebut demi tercapainya ketahanan dan keberlanjutan lingkungan pesisir kota makassar. Namun, secara visual baik fisik lingkungan maupun keruangan belum sepenuhnya menunjukkan interaksi ekologis yang berjalan baik dan berkesinambungan di sistem pesisir dan laut (Tiantian, MA et.al., 2019).

Referensi:

- The Impact of Coastal Reclamation on Tidal and Storm Surge Level in Sanmen Bay (2019)
- Where Marine Protected Areas Would Best Represent 30% of Ocean Biodiversity (2020)
- Coral reefs in the Anthropocene (2017)
- Impact of Coastal Reclamation on Natural Deltas in China (2019)





PEMBANGUNAN DESA SE-KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA MELALUI INDEKS DESA MEMBANGUN

[Penulis: Irsyadi Siradjuddin¹ dan Andi Idham AP.²]

Pemetaan Potensi Desa

Pemetaan potensi desa dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat berguna untuk merumuskan strategi pengembangan desa. Oleh karenanya pemetaan potensi desa yang dilakukan ini menjadi langkah awal dalam upaya mengembangkan desa (Ruwanti & Nurhasanah, 2020). Kemampuan dan kemandirian desa memberikan pengaruh besar terhadap akselerasi pembangunan dan pertumbuhan pada desa tersebut. Potensi desa menjadi salah satu faktor pendorong utama kegiatan pembangunan pada kawasan perdesaan. Indeks desa membangun menjadi alat untuk menilai klasifikasi kemandirian desa. Penilaiannya didasarkan pada aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

1. Ketua Laboratorium Teknik PWK UIN Alauddin; Dosen dan Peneliti JaSuDa
2. Ketua Prodi Teknik PWK UIN Alauddin

Hasilnya dapat digunakan pemetaan pembangunan desa (Peraturan Menteri, 2016). Tingkat kemandirian desa dari aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan menjadi penyokong utama sebuah desa mampu mendukung kawasan strategis nasional. Identifikasi kemampuan dan kemandirian desa dapat dilakukan melalui indeks desa membangun (Astika & Sri Subawa, 2021).

Pemetaan potensi desa melalui indeks desa membangun merupakan langkah awal melakukan asesment terhadap ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan desa dalam membuat program pembangunan desa. Menurut

Menurut Sari & Oktavianor (2021) IDM diharapkan mampu mencakup semua bidang kehidupan desa yang memberi kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan karakteristik yang dimilikinya.

Ukuran klasifikasi desa menjadi status kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka melakukan intervensi, baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa (Xaverius, 2021). Lebih lanjut Sari & Oktavianor (2021) menyatakan bahwa strategi pemerintah untuk mengembangkan pembangunan nasional menyeluruh dilakukan pembangunan di desa. Membangun Indonesia dari baris terluar dengan cara menguatkan daerah-daerah dan desa sebagai kerangka negara kesatuan. Hal ini merupakan amanat dan nawacita butir ketiga sebagai strategi pembangunan.

Sumber daya alam adalah nikmat dan karunia tuhan dalam islam, sehingga potensi yang dimiliki oleh desa merupakan potensi sumber daya alam yang perlu dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa memiliki luas wilayah 221,26 km² dengan jumlah penduduk 18.718 jiwa dan wilayahnya berada pada dataran tinggi yaitu 82,83 mdpl (BPS Gowa, 2022).

Berdasarkan hal tersebut sehingga penting untuk melakukan pemetaan potensi desa melalui indeks desa membangun di kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Analisis potensi desa berdasarkan indeks desa membangun pada 5 desa di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan untuk membuat pemetaan kemandirian desa berdasarkan indeks desa membangun pada 5 desa di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Analisis data yang digunakan adalah menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan Peraturan Menteri (2016) tentang Indeks pembangunan desa merupakan kombinasi dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan selanjutnya dikembangkan dalam 22 variabel dan 52 indikator. IDM merupakan indeks komprehensif yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Tiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan sebagai indikator operasi.


”Membangun Indonesia dari baris terluar dengan cara menguatkan daerah-daerah dan desa sebagai kerangka negara kesatuan.”



Menurut Jauhari (2020) Pemanfaatan GIS dapat digunakan untuk analisis data spasial sehingga menjadi dasar utama untuk pengambilan keputusan. Pemetaan menggunakan aplikasi GIS dalam berfungsi dalam mengolah data spasial serta data statistik dan menjadi acuan dasar pengambilan keputusan penentuan status klasifikasi dari IDM. Menurut Elsheikh et al., (2013) Sistem Informasi Geografis menyediakan sistem pendukung keputusan spasial yang kuat yang menawarkan peluang untuk menghasilkan pemetaan secara efisien.

Potensi Desa di Kecamatan Parangloe Kab. Gowa

Rataan indeks desa membangun Kecamatan Parangloe dari 5 Desa menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks tersebut sebesar 0,721. Hasil ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kondisi pembangunan di kecamatan Parangloe sudah berada pada status Maju. Terdapat beberapa aspek yang menunjukkan hasil yang lebih baik dari aspek lainnya, seperti indeks ketahanan sosial yang memiliki nilai rata-rata sebesar 0,778. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan Parangloe memiliki potensi dalam membangun dan menjaga kesejahteraan sosial masyarakat setempat.




Sementara itu, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan menunjukkan nilai rata-rata yang juga cukup tinggi, yaitu 0,663 dan 0,720. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan Parangloe telah berhasil memperkuat pembangunan ekonomi dan lingkungan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian, kecamatan Parangloe dapat menjadi contoh bagi kecamatan lainnya dalam memperkuat pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian, perlu diingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan Gambar IKS Kec. Parangloe terdapat 19 indeks sosial terbaik dari 35 item. Adapun indeks tersebut adalah (1) akses terhadap kesehatan, (2) akses terhadap Poskesdes, (3) aktivitas posyandu, (4) akses terhadap SD / MI, (5) ketersediaan PAUD, (6) kebiasaan gotong royong, (7) frekuensi gotong royong, (8) keberadaan ruang publik, (9) keragaman bahasa, (10) keragaman komunikasi, (11) keberadaan pos keamanan, (12) ketersediaan siskamling, (13) tidak ada konflik, (14) akses SLB, (15) akses listrik, (16) sinyal telekomunikasi, (17) Ketersediaan internet, (18) akses internet warga, dan (19) akses jamban). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Parangloe telah membangun kesadaran untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dengan cara saling membantu dan menjaga lingkungan sekitar.

Terdapat 4 indeks yang memiliki skor rendah adalah (1) ketersediaan dokter, (2) ketersediaan paket ABC, (3) akses terhadap pusat keterampilan, dan (4) ketersediaan taman bacaan masyarakat. Indikator ini yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan program pembangunan di wilayah tersebut. Indeks sosial merupakan salah satu indikator yang penting dalam menentukan tingkat ketahanan suatu masyarakat.


Kecamatan Parangloe memiliki potensi yang baik dalam hal akses terhadap kesehatan dan pendidikan, serta kebiasaan gotong royong yang tinggi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Selain itu, keberadaan ruang publik, keragaman bahasa dan komunikasi, serta minimnya konflik juga dapat memberikan kontribusi positif pada keberlangsungan kehidupan masyarakat yang harmonis. Meskipun demikian, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti ketersediaan dokter dan paket ABC, akses terhadap pusat keterampilan, serta ketersediaan taman bacaan masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, peran pemerintah dan masyarakat setempat menjadi sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan potensi yang sudah ada, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.



Berdasarkan Gambar IKE terdapat 4 indeks ekonomi terbaik dari 12 item di Kecamatan Parangloe. Adapun indeks tersebut adalah (1) jumlah pasar, (2) keberadaan tokodan warung kelontong, (3) keterbukaan wilayah, dan (4) kualitas jalan.

Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Parangloe memiliki kegiatan ekonomi yang cukup beragam, didukung dengan keberadaan pasar dan toko/warung kelontong yang memadai. Selain itu, keterbukaan wilayah dan kualitas jalan juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Terdapat indeks ekonomi yang memiliki skor rendah yaitu ketersediaan pos dan jasa logistik. Menurut (Lestari et al., 2018) Pembangunan dapat diamati dari tiga sisi, yaitu pertama menciptakan iklim dengan potensi yang memungkinkan masyarakat berkembang. Kedua, penguatan potensi ekonomi melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan membuka kesempatan dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Ketiga, pengembangan ekonomi rakyat serta mengurangi terbentuknya persaingan yang tidak seimbang.



Potensi Desa di Kecamatan Parangloe Kab. Gowa

Data tentang status Indeks Desa Membangun di Kecamatan Parangloe menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pembangunan antara lima desa yang ada di kecamatan tersebut. Indeks Desa Membangun (IDM) dihitung sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat pembangunan suatu daerah, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tiga desa, yaitu Bulapunranga, Lonjoboko, dan Borisallo, memiliki status Maju dengan skor IDM yang cukup tinggi, masing-masing 0,776, 0,737, dan 0,707 (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa desa-desa tersebut memiliki tingkat pembangunan yang relatif baik, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Status Maju menunjukkan bahwa desa-desa tersebut sudah mencapai tingkat pembangunan yang relatif baik dan memiliki potensi untuk meningkatkan kondisi pembangunan di masa yang akan datang. Sementara itu, dua desa lainnya, yaitu Bontokassi dan Belabori, memiliki status Berkembang dengan skor IDM yang sedikit lebih rendah, masing-masing 0,685 dan 0,698. Meskipun demikian, status Berkembang menunjukkan bahwa desa-desa tersebut masih dalam proses pembangunan dan masih memiliki potensi untuk meningkatkan kondisi pembangunan di masa yang akan datang. Status Indeks Desa Membangun Kecamatan Parangloe dapat dilihat pada Peta IDM.

Gambar Indeks Ketahanan Lingkungan menunjukkan bahwa ketiga indikator yang ada, yaitu kualitas lingkungan, rawan bencana, dan tanggap bencana, memiliki nilai yang hanya berkisar pada kategori moderat. Indikator kualitas lingkungan memiliki rata-rata skor 4,40 yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, indikator rawan bencana memiliki rata-rata skor 3,40, yang menunjukkan adanya potensi risiko bencana yang perlu diwaspadai dan diantisipasi. Indikator tanggap bencana juga memiliki rata-rata skor yang rendah, yaitu 3,00, yang menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Oleh karenanya, perlu adanya upaya dan strategi yang lebih baik dalam menjaga kualitas lingkungan, mencegah potensi risiko bencana, dan meningkatkan respons terhadap bencana di daerah tersebut.




Pemetaan Indeks Desa Membangun menjadi penting dalam mengetahui kondisi pembangunan di suatu daerah. IDM mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pembangunan suatu daerah. Dengan mengetahui status IDM setiap desa di Kecamatan Parangloe, maka dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kondisi pembangunan di desa-desa yang masih berkembang dan mempertahankan kondisi pembangunan yang sudah maju di desa-desa yang sudah berkembang. Menurut Widiastuti et al., (2019) bahwa hasil pemetaan potensi desa dapat mengindikasikan ekonomi desa mempunyai modal besar dan dapat menunjukkan tingkat daya beli masyarakat yang tinggi, serta tingkat gagal panen yang rendah. Lebih lanjut (Pinem et al., 2020) Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, maka organisasi akan menghimpun data maupun informasi. Informasi yang dihimpun kemudian digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pemetaan berbasis spasial bisa menjadi sistem pendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Kesimpulan

Potensi desa berdasarkan rata-rata nilai indeks ketahanan sosial sebesar 0,778, menunjukkan bahwa kecamatan Parangloe memiliki potensi dalam membangun dan menjaga kesejahteraan sosial masyarakatnya.


Rataan nilai indeks ketahanan ekonomi sebesar 0,663, menunjukkan bahwa Kecamatan Parangloe memiliki kegiatan ekonomi yang cukup beragam, didukung dengan keberadaan pasar dan toko/warung kelontong yang memadai. Sedangkan rata-rata nilai indeks ketahanan lingkungan sebesar 0,720 yang menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nilai IDM Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa sebesar 0,721, menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kondisi pembangunannya berada pada status Maju. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa memiliki tingkat pembangunan yang relatif baik, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Status Maju menunjukkan bahwa desa-desa tersebut sudah mencapai tingkat pembangunan yang relatif baik dan memiliki potensi untuk meningkatkan kondisi pembangunan di masa yang akan datang.



Pemetaan pembangunan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa terdapat 3 desa Maju yaitu Desa Bulapunranga, Desa Lonjoboko, dan Desa Borisallo. Sedangkan 2 desa lainnya yaitu Desa Bontokassi dan Desa Belabori pada indeks berkembang. Pemetaan ini dapat memberikan gambaran bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk terus meningkatkan pembangunan di seluruh desa guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian yang lebih baik.

Saran

- Perlu perhatian dan aksi pemerintah desa dalam prioritas pembangunan indikator-indikator yang rendah dari data indeks desa membangun pada 5 desa di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.
- Perlu pemanfaatan pemetaan indeks desa membangun sehingga dapat menetapkan wilayah desa yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan penerapan kebijakan dibidang sosial, ekonomi dan lingkungan dari pemerintah Gowa.
- Perlu koordinasi antar stakeholder yakni pemerintah, swasta dan masyarakat dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan desa menggunakan dana desa dengan menggunakan data dari hasil penelitian ini.



Referensi:

- Pemetaan Potensi Desa Dalam Upaya Mengembangkan Desa Wisata Di Desa Pengujan Kabupaten Bintang (2020)
- Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (2021)
- Indeks Desa Membangun (Idm) Di Kabupaten Barito Kuala (2021)
- Perkembangan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Mempawah (2021)
- Kabupaten Gowa dalam Angka 2022 (2022)
- Pemanfaatan SIG untuk Pemetaan Kawasan Produksi Komoditas Unggulan Tanaman Pangan di Kabupaten Pacitan (2020)
- A decision and planning support tool for tropical and subtropical crops. Computers and Electronics in Agriculture (2013)
- Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Ksct) Di Kabupaten Pacitan (2018)
- Pemetaan Potensi Desa dalam Rangka Mewujudkan Bumdes Di Kecamatan Moyudan (2019)

Pengembangan Aksesibilitas Transportasi di Kawasan Permukiman Perkotaan *TOD Trans Mamminasata*

[Penulis: Suryani Tajuddin]¹



SDG'S

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan pembangunan terpadu untuk memastikan masyarakat mencapai kesejahteraan dalam pembangunan sosial, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. SDG 11 bertajuk kota dan komunitas berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan, dan salah satu kriteria berkelanjutan adalah aksesibilitas.

Transportasi yang baik sangat penting untuk aksesibilitas dan merupakan bagian dari kebutuhan dasar penduduk perkotaan.

Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam pembangunan transportasi. Bekerjasama dengan Program Fase 3 Integrasi Kebijakan Transportasi Jepang untuk melakukan studi Pembangunan Berorientasi Transit di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Jabodetabek adalah wilayah metropolitan Indonesia yang meliputi Jakarta (Ibukota Indonesia) dan sekitarnya.

1. ASN Dinas SDA, CK & TR Provinsi Sulawesi Selatan; Karyasiswa Perencanaan Pengembangan Wilayah Bappenas XIII



TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT

Kota Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) di Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki potensi Transit-Oriented Development, dengan hadirnya bus terpadu bernama Trans Mamminasata.



Rute Trans Mamminasata terdiri dari 4 koridor yaitu Mall Panakkukang - Pelabuhan Galesong (Koridor 1), Mall Panakkukang - Bandara Internasional Hasanuddin (Koridor 2), Politeknik Ujung Pandang - Politeknik Ilmu Kelautan Makassar (Koridor 3), dan Kampus 2, Hasanuddin Universitas - Mall Panakkukang (Koridor 4).

Oleh karena itu diharapkan lingkungan sekitar harus siap mendukung kawasan Transit-Oriented Development, termasuk kawasan pemukiman.

Menurut Suzuki dkk. (2013), Transit Oriented Development merupakan kawasan pengembangan yang bersifat mixed-use,


Transit Oriented Development merupakan kawasan pengembangan yang bersifat mixed-use,
SUZUKI DKK. (2013)

compact, dan juga terintegrasi dengan sistem transportasi publik yang berkelanjutan.

Orientasi kawasan Transit-Oriented Development adalah menggunakan angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda.

Trans Mamminasata hadir sebagai jawaban atas beberapa masalah aksesibilitas. Namun, terdapat permasalahan lain terkait aksesibilitas, seperti aksesibilitas dari/ke kawasan pemukiman di potensi Transit-Oriented Development Trans Mamminasata yang belum berorientasi pada penggunaan angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda.

Untuk mengakses feeder, warga harus berjalan di jalur pejalan kaki yang kondisinya memprihatinkan dan tidak aman, bahkan di beberapa tempat tidak tersedia. Warga menyeberang jalan dengan risiko kecelakaan karena tidak ada penyeberangan pejalan kaki.



Penelitian oleh Yamaguchi et al. (2019) menunjukkan daerah dapat dicapai dengan berjalan kaki di Transit-Oriented Development Tama Den-en-toshi, membuat jumlah penggunaan mobil pribadi menjadi sedikit. Tidak tersedianya fasilitas tersebut, seperti halte pengumpan, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan tempat penyeberangan pejalan kaki, menyebabkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi tinggi sehingga memicu kemacetan lalu lintas.

Para ahli telah mengembangkan beberapa Prinsip Pembangunan Berorientasi Transit. Ewing dan Cervero (2010) mengusulkan prinsip 5D dikembangkan dari prinsip 3D oleh Cervero dan Kockelman (1997) dan terdiri dari kepadatan, keragaman, desain, aksesibilitas tujuan, dan jarak transit. Standar Pembangunan Berorientasi Transit oleh Institute for Transportation and Development Policy (2017) terdiri dari walk, cycle, connect, transit, mix, density, compact, dan shift. Indonesia telah mengatur Pembangunan Berorientasi Transit dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2017.

Beberapa kajian terkait Transit-Oriented Development telah dilakukan dengan mengevaluasi Transit-Oriented Development eksisting dan kajian terkait penentuan lokasi-lokasi potensial Transit-Oriented Development berdasarkan kondisi eksisting.

Namun, penelitian yang mengkaji kondisi eksisting model pembangunan yang harus disiapkan untuk mendukung perencanaan. Pembangunan Berorientasi Transit, khususnya pada aksesibilitas transportasi di kawasan pemukiman, masih sangat minim. Untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian dengan topik ini perlu dikaji sebagai acuan perencanaan pembangunan transportasi di Mamminasata dan perencanaan Pembangunan Berorientasi Transit di beberapa wilayah perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa gagasan telah muncul dari daerah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk rencana Pembangunan Berorientasi Transit, seperti Kabupaten Maros telah menetapkan Pembangunan Berorientasi Transit dalam Rencana Detail Tata Ruangnya.

Referensi:

- Travel Demand and The 3Ds: Density, Diversity, and Design. (1997)
- Travel and the Built-up Environment: A Meta Analysis (2010)
- TOD Standard (2017)
- Transform Cities with Transit: Transit and Landuse Integration for Sustainable Urban Development (2013)
- A Study on The Evaluation of Car Dependence at Transit-Oriented Development Cases (2019)


Situs Cagar Budaya *Benteng Somba Opu*

**[Penulis: Dr. Ir. Syafri, M.Si.¹; Rana Wafiqah Adiputri;
Baso Jaya; Rahmawati Rahman]**

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan Cagar Budaya baik berupa Benda Cagar Budaya (BCB), Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya baik yang terletak di darat maupun di air. Meningkatnya kebutuhan hidup serta kepadatan kota membuat cagar budaya yang ada di Indonesia rentan mengalami penurunan fungsi bahkan tergusur oleh tinggi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan.

Didalam UU no. 11 tahun 2010 juga telah dijelaskan pentingnya pelestarian pada cagar budaya sebab cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang disinyalir sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga tentu saja perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelestarian dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu Provinsi yang berada pada Indonesia juga memiliki kekayaan akan cagar budaya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurfatimah (2020) dikatakan salah satu wilayah yang memiliki peninggalan warisan budaya dan sejarah yang bernilai tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Gowa, dengan istilah "Gowa bersejarah", maka adapun tempat-tempat bersejarah itu yang dimaksud ialah berupa kawasan bersejarah dan cagar budaya seperti Balla Lompoa, Makam Sultan Hasanuddin, Masjid Tua Katangka, dan salah satunya situs Benteng Somba Opu.

1. Kepala Program Studi S-2 PWK Universitas Bosowa, Tenaga Ahli Bidang Tata Ruang


Besarnya pengaruh yang dimunculkan akibat perkembangan permukiman dan adanya beberapa fasilitas perdagangan jasa di kawasan Benteng Somba Opu seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Gowa untuk mengambil tindakan terkait dalam hal upaya perlindungan situs bersejarah ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan situs cagar budaya ialah dengan melakukan arahan pengendalian pemanfaatan kawasannya. Arahan ini nantinya diharapkan mampu untuk mengendalikan sekaligus mengarahkan pemanfaatan-pemanfaatan apa saja yang seharusnya boleh dan tidak boleh pada tiap zona di cagar budaya situs benteng somba opu. Dengan demikian, untuk mencapai arahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan skema pada hal tersebut kemudian melakukan penelitian dengan judul "Arahan Pengendalian Zonasi Situs Cagar Budaya Benteng Somba Opu", dengan harapan peneliti dapat merumuskan arahan pengendalian tersebut.

Identifikasi Bentuk Penggunaan lahan di Kelurahan Benteng Somba Opu Tahun 2012 dan Tahun 2022

Berdasarkan tabel serta peta penggunaan lahan pada tahun 2012 dan tahun 2022, maka dapat terlihat bahwa adanya perubahan beberapa pemanfaatan lahan di dalam ruang lingkup penelitian, dimana untuk kategori bangunan, tegal/ladang, dan kebun mengalami peningkatan dalam tingkatan luas di 10 tahun terakhir, sementara disisi lain kategori sawah mengalami penurunan. Dengan demikian, penurunan luas sawah diakibatkan karena pengalih fungsian kepada bangunan komersil serta beberapa ladang dan kebun.



Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023



Penggunaan Lahan Kelurahan Benteng Somba Opu Tahun 2012 dan 2022

Berdasarkan UU no.10 tahun 2011 terkait zona pemanfaatan didalam kawasan cagar budaya, khususnya pada zona inti dan zona penyangga, tidak seharusnya diperbolehkan adanya penambahan bangunan permanen. Tentu demikian, antara regulasi/harapan tidak terjadi sinkronisasi yang harmonis dengan realitas penggunaan lahan yang ada.

Merumuskan Arahan Pengendalian Zonasi Cagar Budaya Benteng Somba Opu

Hasil dari path analysis (analisis jalur) menunjukkan bahwa ada dua variabel yang secara signifikan berpengaruh langsung terhadap penurunan identitas cagar budaya yaitu variabel sumber daya manusia dan variabel kelembagaan. Adapun dari hasil path analysis (analisis jalur) juga menunjukkan adanya variabel independent yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap penurunan identitas cagar budaya melalui perubahan penggunaan lahan, yaitu variabel mata pencaharian.

Berdasarkan hal tersebut, maka arahan pengendalian yang dirasa efektif untuk diterapkan pada kelurahan benteng somba opu yang menjadi lokasi situs cagar budaya benteng somba opu adalah sebagai berikut.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada path analysis, maka dapat diketahui bahwa Sumber Daya Manusia mempengaruhi secara langsung terhadap penurunan identitas cagar budaya. Adapun sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam penurunan identitas cagar budaya ialah tingkat pengetahuan terhadap cagar budaya tersebut. Oleh karena itu, sehingga dirasa diperlukan adanya arahan pengendalian yang tepat pada variabel sumber daya manusia ini. Arahan pengendalian yang dapat diaplikasikan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal tingkat pengetahuan di kelurahan benteng somba opu yang sesuai dengan karakteristik budayanya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sosialisasi tentang pelestarian cagar budaya khususnya situs benteng somba opu pada masyarakat kelurahan benteng somba opu.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM asli kelurahan benteng somba opu yang berpotensi melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan bimbingan teknis.
- c. Melaksanakan kegiatan kemitraan pemangku kepentingan pada situs benteng somba opu (masyarakat, instansi, komunitas dan lainnya).
- d. Melibatkan masyarakat kelurahan benteng somba opu dalam mensosialisasikan cagar budaya melalui pameran, event, sosialisasi, program-program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Peningkatan kepedulian masyarakat lokal serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan rasa memiliki, serta bangga terhadap situs cagar budaya benteng somba opu.

Kelembagaan

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada path analysis, maka dapat diketahui bahwa kelembagaan mempengaruhi secara langsung terhadap penurunan identitas cagar budaya. Kelembagaan yang dimaksudkan dalam penurunan identitas cagar budaya ialah berupa pengawasan dan control dari pihak pemerintah. Sehingga adapun dirasa diperlukannya arahan pengendalian yang tepat pada variabel kelembagaan ini. Oleh karena itu arahan pengendalian yang dapat diaplikasikan untuk dapat meningkatkan fungsi kelembagaan di kelurahan benteng somba opu yang sesuai dengan karakteristik budayanya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat dapat mempertinggi sinergi antara Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, swasta, dan masyarakat kelurahan benteng somba opu sebagai pilar utama pembangunan dalam pelestarian situs Cagar Budaya benteng somba opu.
- b. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa agar segera membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Peraturan Daerah agar tercipta kerjasama yang harmonis, jelas, dan transparan.
- c. Membentuk lembaga yang dapat membantu mengawas dan memberi penyuluhan untuk menyampaikan peraturan pemerintah dan daerah serta Undang Undang seperti UU No.26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah No 09 Tahun 2014.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa merencanakan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya, Masterplan, ataupun zonasi yang tepat bagi cagar budaya berperingkat nasional agar Batasan dan aturan-aturan terkait zonasi situs benteng somba opu dapat tepat dan efektif.



Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah Kabupaten Gowa untuk menghindari kemungkinan alih fungsi lahan yang liar didalam kawasan situs cagar budaya benteng somba opu sehingga berimbas ke penurunan identitas situs.

Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada path analysis, maka dapat diketahui bahwa mata pencaharian mempengaruhi secara tidak langsung terhadap penurunan identitas cagar budaya melalui perubahan penggunaan lahan. Mata Pencaharian yang dimaksudkan dalam penurunan identitas cagar budaya ialah berupa aktivitas ekonomi yang dilakukan, dimana menurut teori pemanfaatan lahan di kota selalu dikaitkan dengan penilaian yang bersifat ekonomis sehingga lahan rentan beralih fungsi ke arah komersil. Sehingga adapun dirasa diperlukannya arahan pengendalian yang tepat pada variabel mata pencaharian yang secara tidak langsung berpengaruh pada penurunan identitas cagar budaya melalui perubahan penggunaan lahan ini.

Oleh karena itu arahan pengendalian yang dapat diaplikasikan untuk dapat mengendalikan bangunan komersil yang diakibatkan oleh faktor aktivitas ekonomi di kelurahan benteng somba opu yang sesuai dengan karakteristik budayanya adalah sebagai berikut

- a. Membuat regulasi dan menjalankannya dengan tegas terkait pembatasan dan larangan terhadap alih fungsi lahan cagar budaya yang dapat menyebabkan kerusakan kualitas lingkungan cagar budaya sekaligus berdampak pada penurunan identitas situs cagar budaya benteng somba opu.
- b. Melakukan kebijakan pemberian disentif pada bangunan komersil yang ada di dalam kawasan zona situs cagar budaya benteng somba opu yang telah difungsikan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Gowa.

Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan yang menjadi variabel intervening sesuai dengan hasil uji hipotesis pada path analysis (analisis jalur) ternyata memiliki hubungan linier yang signifikan terhadap penurunan identitas cagar budaya. Oleh karena itu, turut perlu adanya arahan pengendalian dalam perubahan penggunaan lahan ini. Oleh karena itu arahan pengendalian yang dapat diaplikasikan untuk dapat mengendalikan perubahan penggunaan lahan yang di kelurahan benteng somba opu yang sesuai dengan karakteristik budayanya adalah sebagai berikut:

- a. Pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gowa melakukan pemintakan/pewilayahan (zoning) didalam kawasan situs cagar budaya benteng somba opu serta mengatur regulasi apa di setiap zoning yang telah dibuat.
- b. Kebijakan pemberian disisentif kepada para pelaku yang telah mendirikan bangunan komersil didalam kawasan situs cagar budaya benteng somba opu yang tidak sesuai arahan pemanfaatan yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakserasian dalam lingkungan cagar budaya.



Oleh karena itu arahan pengendalian yang dapat diaplikasikan untuk dapat mengendalikan perubahan penggunaan lahan yang di kelurahan benteng somba opu yang sesuai dengan karakteristik budayanya adalah sebagai berikut:

- a. **Ketentuan Kegiatan Penggunaan Ruang**
 - Kegiatan dan penggunaan ruang yang diizinkan di zona inti adalah bangunan yang bersifat mendukung kelestarian cagar budaya yang bersifat tidak permanen, pertanian, perkebunan, dan RTH.
 - Selain bangunan yang bersifat mendukung kelestarian cagar budaya yang bersifat tidak permanen, pertanian, perkebunan, dan RTH, kegiatan dan penggunaan ruang lainnya tidak diizinkan berada di zona inti.

- b. **Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**

Pada zona inti, sarana dan prasarana yang diizinkan hanya yang bersifat vital seperti jalan, papan informasi, exit and enter gate, jaringan BTS, jaringan persampahan, dan jaringan sanitasi.

- c. **Ketentuan Lain**

Status kepemilikan lahan di zona inti sebaiknya milik pemerintah agar pemeliharaan serta penggalian benda cagar budaya di dalam tanah lebih mudah untuk dilakukan.

Tabel Regulasi Zona Penunjang Kawasan Cagar Budaya

1	Pembangunan dan pengembangan harus sesuai nilai, tema dan nuansa kawasan (benteng somba opu)
2	Pendirian bangunan yang memiliki ketinggian tidak melebihi dari ketentuan tata ruang yang berlaku
3	Kegiatan menyesuaikan norma dan etika masyarakat, khususnya masyarakat setempat
4	Tidak menutup akses public terhadap benteng somba opu
5	Memberi kontribusi terhadap pelestarian benteng somba opu

Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar Tahun 2014

Berdasarkan regulasi yang telah diatur terkait pemanfaatan lahan didalam tiap zonasi dari cagar budaya, maka arahan pengendalian zonasi situs cagar budaya benteng somba opu adalah sebagai berikut:

Zona Inti

Perubahan penggunaan lahan yang menjadi variabel intervening sesuai dengan hasil uji hipotesis pada path analysis (analisis jalur) ternyata memiliki hubungan linier yang signifikan terhadap penurunan identitas cagar budaya. Oleh karena itu, turut perlu adanya arahan pengendalian dalam perubahan penggunaan lahan ini.

Zona Penyangga

a. Ketentuan Kegiatan Penggunaan Ruang

-Kegiatan dan penggunaan ruang yang diizinkan di zona penyangga adalah bangunan yang bersifat mendukung kelestarian cagar budaya yang bersifat tidak permanen, pertanian, perkebunan, dan RTH.

-Selain bangunan yang bersifat mendukung kelestarian cagar budaya yang bersifat tidak permanen, pertanian, perkebunan, dan RTH, kegiatan dan penggunaan ruang lainnya tidak diizinkan berada di zona penyangga.

b. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Sarana dan prasarana yang diizinkan ada di zona penyangga adalah jalan, papan informasi, jaringan BTS, jaringan persampahan, dan jaringan sanitasi

Zona Pengembangan dan Zona Penunjang

a. Ketentuan Kegiatan Penggunaan Ruang

- Kegiatan yang diizinkan adalah rumah tinggal, rumah adat, kios, ruko, warung, hotel, restoran, industri kecil dan kerajinan, sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, pemerintahan, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan RTH.

- Industri besar dan industri sedang diizinkan dengan syarat tidak mengganggu kelestarian cagar budaya

b. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Sarana dan prasarana yang diizinkan ada di zona pengembangan dan penunjang adalah jalan, papan informasi, jaringan BTS, jaringan persampahan, dan jaringan sanitasi

c. Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang

- Koefisien Dasar Bangunan maksimal sebesar 50 %

- Koefisien Lantai bangunan sebanyak 2 lantai

- Koefisien Dasar Hijau sebesar 20 %

- Ruang Terbuka Hijau Sebesar 10 %


- Pola perkembangan bangunan kurun waktu 10 terakhir (2012-2022) mengalami peningkatan pesat yang diikuti dengan penurunan pada luas sawah. Pola perubahan ini mengindikasikan bahwa beberapa fungsi pemanfaatan lahan yang semula sawah telah berubah menjadi bangunan.

- Berdasarkan hasil analisis jalur, disimpulkan bahwa:


a. Mata pencaharian berpengaruh secara tidak langsung terhadap penurunan identitas cagar budaya melalui perubahan penggunaan lahan.

b. Sumber daya manusia, kelembagaan, dan perubahan penggunaan lahan berpengaruh secara langsung terhadap penurunan identitas cagar budaya. Aksesibilitas dan sosial masyarakat tidak memiliki pengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap penurunan identitas cagar budaya.

- Arahan pengendalian zonasi pada situs cagar budaya dijelaskan secara terpisah menurut variabel indepen yang secara linier berpengaruh signifikan terhadap penurunan identitas cagar budaya.



UPDATE



INFO & DATA

[Oleh Redaksi: Cokro Habiba]

Progres RTRW Kab/ Kota se- Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	No Perda	No. Perda Baru	Keterangan
1	Prov. Sulsel	No. 9 Tahun 2009	No. 3 Tahun 2022	Perda
2	Kab. Luwu Utara	No. 2 Tahun 2011	No. 1 Tahun 2023	Perda
3	Kab. Luwu Timur	No. 7 Tahun 2011		Klinik Provinsi
4	Kab. Luwu	No. 6 Tahun 2011		Klinik Provinsi
5	Kab. Bone	No. 2 Tahun 2013	No. 1 Tahun 2023	Perda
6	Kab. Barru	No. 4 Tahun 2012		Klinik Provinsi
7	Kab. Gowa	No. 15 Tahun 2012		Klinik ATR
8	Kab. Jeneponto	No. 1 Tahun 2012	No. 1 Tahun 2021	Perda
9	Kab. Bulukumba	No. 21 Tahun 2012		Klinik ATR
10	Kab. Toraja Utara	No. 3 Tahun 2012		Klinik ATR
11	Kab. Tana Toraja	No. 12 Tahun 2011		Proses Revisi
12	Kab. Wajo	No. 12 Tahun 2012	No. 1 Tahun 2023	Perda
13	Kab. Sinjai	No. 28 Tahun 2012		Klinik Provinsi


No	Kabupaten/Kota	No. Perda	No. Perda Baru	Keterangan
13	Kab. Enrekang	No. 14 Tahun 2011		Klinik Provinsi
14	Kab. Pangkep	No. 8 Tahun 2012		Klinik Provinsi
15	Kab. Maros	No. 4 Tahun 2012		Linsek
16	Kab. Kep. Selayar	No. 5 Tahun 2012		Klinik Provinsi
17	Kab. Takalar	No. 6 Tahun 2012		Klinik ATR
18	Kab. Sidrap	No. 5 Tahun 2012		Klinik Provinsi
19	Kab. Bantaeng	No. 2 Tahun 2012		Linsek
20	Kab. Pinrang	No. 14 Tahun 2012	No. 3 Tahun 2022	Perda
21	Kab. Soppeng	No. 8 Tahun 2012		Klinik Provinsi
22	Kota Pare Pare	No. 10 Tahun 2011	No. 1 Tahun 2021	Perda
23	Kota Makassar	No. 4 Tahun 2015		Klinik Provinsi
24	Kota Palopo	No. 9 Tahun 2012	No. 1 Tahun 2022	Perda

Progres RDTR Kab/ Kota se- Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/ Kota	RDTR	Tahun Pengusul	Keterangan
1	Kab. Luwu Utara	RDTR Kawasan Perkotaan Masamba (Masih versi Permen PU No.80)	2016	Sudah Perda
		RDTR Kawasan Perkotaan Sukamaju	2019	Klinik ATR
		RDTR Kawasan Perkotaan Malangke	2019	Klinik ATR
		RDTR Kawasan Perkotaan Seko	2020	Proses Pengusulan
2	Kab. Bone	RDTR Kawasan Perkotaan Watampone (Masih versi Permen PU No.80)	2016	Klinik ATR
3	Kab. Palopo	RDTR Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara	2020	Klinik ATR
4	Kab. Gowa	RDTR Koridor Tun Abdul Razak	2019	Proses Evaluasi Provinsi
		RDTR Kawasan Perkotaan Borongloe	2017	Klinik ATR
		RDTR Kawasan Perkotaan Barombong	2017	Klinik ATR
		RDTR Kawasan Perkotaan Limbung	2019	Klinik ATR
		RDTR Kota Baru Gowa	2021-2041	Sudah Perkada
RDTR Kawasan Perkotaan Sungguminasa Cambayya	2021-2041	Sudah Perkada		
5	Kab. Jeneponto	RDTR Kawasan Perkotaan Bontosunggu	2021	Proses Pengusulan
		RDTR Kawasan Perkotaan Mallasoro	2021	Sudah Perda
6	Kab. Bulukumba	RDTR Kawasan Perkotaan Bulukumba	2016	Proses Pengusulan
7	Kab. Toraja Utara	RDTR Kawasan Perkotaan Misa' Ba'bana	2015	Proses Pengusulan
		RDTR Kawasan Perkotaan Pangala'	2017	Proses Pengusulan
		RDTR Kawasan Perkotaan Rantepao	2018	Proses Evaluasi Provinsi
		RDTR Kawasan Pariwisata Negeri di Atas Awan Lolai dan Sekitarnya	2021-2041	Sudah Perda
8	Kab. Wajo	RDTR dan Peraturan Zonasi Perkotaan Sengkang	2014	Proses Pengusulan
		RDTR dan Peraturan Zonasi PKLp Anabanua Kecamatan Maniangepajo	2015	Proses Pengusulan
		RDTR dan Peraturan Zonasi PKLp Kecamatan Keera	2015	Proses Pengusulan
		RDTR dan Peraturan Zonasi PPK Atapange Kecamatan Mauleng	2015	Proses Pengusulan
		RDTR dan Peraturan Zonasi PPK Doping Kecamatan Penrang	2016	Proses Pengusulan
RDTR dan Peraturan Zonasi PKLp Kecamatan Pitumpanua	2019	Proses Pengusulan		
9	Kota Parepare	RDTR Kawasan Pesisir Kota Parepare	2019	Sudah Perkada
		RDTR Kota Atas Parepare		Klinik ATR
10	Kab. Sinjai	RDTR Kawasan Perkotaan Kab. Sinjai	2018	Sudah Perda
11	Kab. Enrekang	RDTR Kawasan Perkotaan Enrekang	2014/2021	Klinik ATR
12	Kab. Pangkep	RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene	2019-2039	Sudah Perkada
		RDTR Kawasan Perkotaan Bungoro	2014/2021	Proses Pengusulan
		RDTR Kawasan Perkotaan Labakkang	2016/2018	Proses Pengusulan
		RDTR Kawasan Perkotaan Segeri	2017/2019	Proses Pengusulan
		RDTR Kawasan Perkotaan Mandalle	2020	Proses Pengusulan
13	Kab. Maros	RDTR Kota Baru Mamminasata Kecamatan Moncongloe	2019/2021	Sudah Perkada
		RDTR Kawasan Pariwisata Tompobulu dan Sekitarnya	2020/2021	Proses Pengusulan
		RDTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu	2021	Proses Pengusulan
		RDTR Kota Baru Satelit Kecamatan Mandai dan Sekitarnya	2021	Sudah Perkada
14	Kab. Kepulauan Selayar	RDTR Kawasan Perkotaan Benteng	2014/2018	Proses Pengusulan
		RDTR Kawasan Perkotaan Pamatata	2013/2018	Proses Pengusulan
		RDTR Kawasan Perkotaan Batangmatata Kec. Bontomatene	2015	Proses Pengusulan
		RDTR Kawasan Perkotaan Matalalang Kec. Bontoharu	2014	Proses Pengusulan
		RDTR Kawasan Perkotaan Benteng Jampea	2015	Proses Pengusulan
15	Kab. Takalar	RDTR Sekitar Kawasan Industri Takalar	2021	Sudah Perkada
16	Kab. Sidrap	RDTR Kawasan Perkotaan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu	2021-2041	Sudah Perkada
		RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene	2021-2041	Sudah Perkada
17	Kab. Bantaeng	RDTR Kawasan Industri Bantaeng	2021-2041	Sudah Perkada
		RDTR Kawasan Perkotaan Bantaeng	2016	Proses Pengusulan
		RDTR Kawasan Perkotaan Bissappu	2016	Proses Pengusulan
		RDTR Kawasan Perkotaan Pa'jukukang	2014	Proses Pengusulan
		RDTR Sekitar Kawasan Industri Bantaeng	2019-2039	Sudah Perkada
18	Kab. Pinrang	RDTR Kawasan Perkotaan Pinrang	2019-2039	Sudah Perkada
		RDTR Kecamatan Cempa	2015	Proses Pengusulan
		RDTR dan PZ Kawasan Kecamatan Patampanua	2015	Proses Pengusulan
		RDTR dan PZ Kecamatan Suppa	2015	Proses Pengusulan
		RDTR dan PZ Kecamatan Mattiro Bulu	2015	Proses Pengusulan
RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Lampa Kec. Duampanua	2017	Proses Pengusulan		
19	Kab. Soppeng	RDTR Kawasan Perkotaan Watansoppeng	2019-2039	Sudah Perda

update RTRW

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023





BULETIN

Tata Ruang



*Alamat Redaksi:
Dinas SDA, CK & TR
Jl.Andi P.Pettarani NO.88
Makassar*



*@bidangtataruang_
dsdacktrss*



simtaru.sulselprov.go.id